



PUTUSAN

Nomor 446/Pid.Sus/2016/PN Gns

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama : HERMANTO Als OMPONG Bin TUKADI
Tempat Lahir : Banjar Sari
Tanggal Lahir : 13 April 1981
Umur : 35 tahun
Jenis Kelamin : Laki-laki
Warga Negara : Indonesia
Alamat : Jalan Nagka RT/RW. 11/03 Kel. Banjar Sari Kecamatan Metro Utara Kota Metro
Agama : Islam
Pekerjaan : Buruh Harian

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah atau Penetapan Penahanan dari :

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Oktober 2016 sampai dengan tanggal 07 Nopember 2016 ;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 08 Nopember 2016 sampai dengan 17 Desember 2016 ;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 17 Nopember 2016 sampai dengan Tanggal 06 Desember 2016;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak Tanggal tanggal 28 Nopember 2016 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2016.
5. Pengalihan Penahanan Oleh Hakim Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 07 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 27 Desember 2016 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri dalam Tahanan Rumah, sejak tanggal 28 Desember 2016 sampai dengan Tanggal 25 Februari 2017 ;

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasehat Hukum yang bernama Yopi Hendro, SH dan Rekan yang beralamat di Rajabasa Bandar Lampung Lampung, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 05 Desember 2016 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Gunung Sugih Nomor 107/SK/2016/PN Gns tanggal 07 Desember 2017 ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa ;

Setelah melihat dan meneliti barang bukti yang diajukan dalam perkara ini;

Setelah membaca dan mendengar pembacaan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als OMPONG Bin TUKADI bersalah telah melakukan tindak pidana "*Menguasai, membawa, menyimpan dan mempergunakan senjata tajam tanpa hak*" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 sebagaimana dalam dakwaan kami;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa HERMANTO Als OMPONG Bin TUKADI dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa dalam tahanan sementara, dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP;Dirampas untuk dimusnahkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).;

Telah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HERMANTO Als OMPONG Bin TUKADI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwa

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 2



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum melanggar Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951;

2. Membebaskan Terdakwa dari segala dakwaan Jaksa Penuntut Umum;
3. Memulihkan hak Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya dimasyarakat;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Setelah mendengar replik lisan penuntut umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum, yaitu sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **HERMANTO Als OMPONG Bin TUKADI** Pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Oktober tahun 2016, bertempat di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Polsek Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih masuk kedalam daerah hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih, **yang tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam, atau senjata penusuk (slag, steek of stoot wapen) berupa satu bilah pisau yang panjangnya kurang lebih 24 (dua puluh empat) Cm bergagang kayu warna coklat berikut sarung yang terbuat dari kulit warna hitam**, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada waktu dan tempat sebagai mana diuraikan diatas, berawal dilakukannya raziah oleh saksi Teddi Eko Sunaryo Bin Purnomo Sukonco (anggota Polri) bersama dengan anggota Polri lainnya di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Polsek Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, kemudian melintas mobil merek Honda CRV yang dikemudikan oleh terdakwa **HERMANTO Als OMPONG Bin TUKADI** yang ditumpangi oleh saksi Watini Binti Darmin, lalu mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan surat – surat kendaraan dan dilanjutkan pengeledahan terhadap badan serta pemeriksaan bagian dalam mobil, pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian dalam mobil didapatkan 1(satu) bilah senjata tajam

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 3



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jenis bayonet yang panjangnya kurang lebih 30 cm yang berada disamping paha sebelah kiri tempat duduk Terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada bagian dasbor dan didalam dasbor didapatkan 1(satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 cm, dan pada saat ditanyakan kepemilikan 2(dua) bilah senjata tajam tersebut, Terdakwa mengakui bahwa 2(dua) bilah senjata tajam tersebut adalah miliknya dan pada saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin ketika membawa 2(dua) bilah senjata tajam tersebut, selanjutnya Terdakwa berikut 2(dua) bilah senjata tajam tersebut dibawa ke Polsek Punggur.;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 2 ayat (1) Undang Undang Darurat RI No. 12 /Drt/1951.;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak berkeberatan atas dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dipersidangan secara berturut-turut telah didengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, masing-masing di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Saksi I. Teddi Eko Sunaryo Bin Purnomo Sukoco, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP.;
- Bahwa saksi bersama dengan Anggota Polisi Sektor Punggur yang melakukan penangkapan terhadap diri terdakwa ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Polsek Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama-sama Anggota Polisi Sektor Punggur dilakukannya razia di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Kantor Polisi Sektor Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, kemudian melintas mobil merek Honda CRV yang dikemudikan oleh terdakwa yang ditumpangi oleh saksi Watini, lalu mobil tersebut dihentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 4



dilanjutkan pengeledahan terhadap badan serta pemeriksaan bagian dalam mobil, pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian dalam mobil didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bayonet yang panjangnya kurang lebih 30 cm yang berada disamping paha sebelah kiri tempat duduk terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada bagian dasbor dan didalam dasbor didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 cm, dan pada saat ditanyakan kepemilikan 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata tajam tersebut Terdakwa mengakui tidak memiliki ijin ketika membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Watini berikut barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya .

Saksi II. Watini Binti Darmin, keterangannya dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP.;
- Bahwa kejadiannya pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Polsek Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa kejadian tersebut berawal ketika saksi bersama dengan suami saksi yaitu terdakwa dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian pada saat melintas di depan Kantor Polisi Sektor Punggur tepatnya di Jalan Raya Punggur Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gajah depan Kantor Polisi Sektor Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan dilanjutkan pengeledahan terhadap badan serta pemeriksaan bagian dalam mobil, pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian dalam mobil didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bayonet yang panjangnya kurang lebih 30 cm yang berada disamping paha sebelah kiri tempat duduk terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada bagian dasbor dan didalam dasbor didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 cm, dan pada saat ditanyakan kepemilikan 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui tidak memiliki ijin ketika membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi berikut barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa membawa sebilah senjata tajam tersebut tidak ada ijin dan pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaannya sehari-hari.;
- Bahwa saksi mengenali barang bukti yang diajukan dipersidangan.;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut di atas terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa tidak mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa di persidangan Terdakwa pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Polsek Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP.;

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Watini dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian pada saat melintas di depan Kantor Polisi Sektor Punggur tepatnya di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Kantor Polisi Sektor Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan dilanjutkan pengeledahan terhadap badan serta pemeriksaan bagian dalam mobil, pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian dalam mobil didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bayonet yang panjangnya kurang lebih 30 cm yang berada disamping paha sebelah kiri tempat duduk terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada bagian dasbor dan didalam dasbor didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 cm, dan pada saat ditanyakan kepemilikan 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui tidak memiliki ijin ketika membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Watini berikut barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut.;
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian.;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri saja.;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;
- Bahwa atas kejadian ini terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 7



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti yang telah disita secara sah menurut hukum, berupa ;

- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih ;
- 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas keterangan para saksi, dan adanya barang bukti yang diajukan di persidangan, serta dihubungkan dengan keterangan Terdakwa, maka telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa ditangkap karena kedapatan membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Polsek Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah.;
- Bahwa senjata tajam yang dibawa oleh terdakwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP.;
- Bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Watini dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian pada saat melintas di depan Kantor Polisi Sektor Punggur tepatnya di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Kantor Polisi Sektor Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan dilanjutkan pengeledahan terhadap badan serta pemeriksaan bagian dalam mobil oleh saksi Teddi Eko, saksi Darwin dan saksi Trisna Jaya adalah Anggota Polisi Sektor Punggur dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian dalam mobil didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bayonet yang panjangnya kurang lebih 30 cm yang berada disamping paha sebelah kiri tempat duduk terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada bagian dasbor dan didalam dasbor didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 8



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lipat yang panjangnya kurang lebih 25 cm, dan pada saat ditanyakan kepemilikan 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui tidak memiliki ijin ketika membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Watini berikut barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut.;

- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk membawa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP tersebut tidak ada ijin dari pihak yang berwenang dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sebagai Buruh Harian.;
- Bahwa terdakwa membawa senjata tajam tersebut untuk menjaga diri saja.;
- Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan kepadanya dipersidangan.;

Menimbang, bahwa walaupun telah ada fakta-fakta hukum sebagaimana telah diuraikan diatas, namun untuk dapatnya Terdakwa dinyatakan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan tersebut, maka perbuatan terdakwa tersebut haruslah memenuhi seluruh unsur-unsur dari tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Gunung Sugih berdasarkan Dakwaan tunggal yaitu Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Darurat Tahun 1951. yang mana unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang Siapa.;
2. Tanpa Hak Mempunyai Dalam Miliknya, Membawa, Menguasai, menyimpan, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusek;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa telah melakukan perbuatan sebagaimana unsur-unsur tersebut diatas ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa rumusan “barang siapa” dalam KUHP adalah untuk menunjukkan atau memberi arah tentang subyek hukum orang atau manusia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pelaku tindak pidana. Pengertian barang siapa dalam KUHP adalah siapa saja setiap orang yang dapat melakukan tindak pidana, dan kepadanya perbuatan tersebut dapat dipertanggungjawabkan ;

Menimbang, bahwa unsur ini juga dimaksudkan untuk mengetahui tentang siapakah yang dijadikan sebagai “terdakwa” dalam surat dakwaan Penuntut Umum. Hal ini untuk menghindari “error in persona” dalam menentukan pelaku;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah mengemukakan identitasnya yang ternyata sama dengan identitas dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, dan dari keterangan saksi-saksi membenarkan yang dimaksud dan diterangkan sebagai terdakwa adalah Terdakwa **HERMANTO Ais OMPONG Bin TUKADI** yang dihadapkan kepersidangan;

Menimbang, bahwa dipersidangan, terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jelas, dan dari diri terdakwa, Majelis Hakim menilai bahwa terdakwa sebagai manusia biasa, manusia normal dan sadar akan perbuatannya, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim, terdakwa dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya, apakah terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya, menurut Majelis Hakim, baru dapat dinyatakan setelah semua unsur yang akan diuraikan lebih lanjut dinyatakan terpenuhi. Dengan demikian sepanjang mengenai subjek hukum terdakwa sebagai orang yang dimaksudkan dalam perkara ini, telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Tanpa Hak Mempunyai Dalam Miliknya, Membawa, Menguasai, menyimpan, Menyembunyikan Sesuatu Senjata Penikam, Atau Senjata Penusuk.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa terdakwa ditangkap karena kedatangan membawa senjata tajam pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 WIB bertempat di Jalan Raya Punggur Kota Gajah depan Polsek Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, oleh saksi Teddi Eko, saksi Darwin dan saksi Trisna Jaya bersama dengan Anggota Polisi Sektor Punggur.;

Menimbang, bahwa awalmula hingga terdakwa ditangkap diawali pada hari Selasa tanggal 18 Oktober 2016 sekira pukul 19.00 Wib terdakwa bersama dengan istri terdakwa yaitu saksi Watini dengan mengendarai 1 (satu) unit mobil merek Honda CRV warna hitam yang dikemudikan oleh terdakwa kemudian pada saat melintas di depan Kantor Polisi Sektor Punggur tepatnya di Jalan Raya

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Punggur Kota Gajah depan Kantor Polisi Sektor Punggur Kampung Sidomulyo Kecamatan Punggur Kabupaten Lampung Tengah, lalu mobil yang dikendarai oleh terdakwa dihentikan dan dilakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan dilanjutkan pengeledahan terhadap badan serta pemeriksaan bagian dalam mobil oleh saksi Teddi Eko, saksi Darwin dan saksi Trisna Jaya adalah Anggota Polisi Sektor Punggur dan pada saat dilakukan pemeriksaan pada bagian dalam mobil didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis bayonet yang panjangnya kurang lebih 30 cm yang berada disamping paha sebelah kiri tempat duduk terdakwa, kemudian dilanjutkan pemeriksaan pada bagian dasbor dan didalam dasbor didapatkan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 cm, dan pada saat ditanyakan kepemilikan 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, terdakwa mengakui bahwa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut adalah milik terdakwa dan pada saat ditanyakan mengenai ijin kepemilikan senjata tajam tersebut terdakwa mengakui tidak memiliki ijin ketika membawa 2 (dua) bilah senjata tajam tersebut, selanjutnya terdakwa dan saksi Watini berikut barang bukti di amankan ke Kantor Polisi Sektor Punggur untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa senjata tajam merupakan senjata penusuk sehingga dalam hal ini terdakwa tidak memiliki ijin untuk membawa senjata tersebut, dan juga barang bukti berupa senjata tajam tersebut tidak ada hubungannya dengan pekerjaan maupun kegiatan sehari-hari dari terdakwa;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa dalam hal tertangkap tangan oleh saksi A saksi Teddi Eko, saksi Darwin dan saksi Trisna Jaya bersama dengan Anggota Polisi Sektor Punggur adalah membawa senjata tajam tersebut merupakan senjata tajam sehingga cukup untuk menyatakan unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya unsur- unsur diatas, oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindakan pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam" sebagaimana dengan dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun alasan pembenar yang dapat dipakai sebagai alasan untuk melepaskan terdakwa dari penjatuhan pidana/hukuman, maka oleh karena itu terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dipidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya, tujuan pemidanaan adalah untuk mencegah agar seseorang jangan sampai melakukan kejahatan, baik pencegahan terhadap masyarakat secara umum (generale preventie) maupun pencegahan

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 11

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap orang tertentu yang sudah melakukan kejahatan (*speciale preventie*), agar dikemudian hari tidak melakukan kejahatan lagi, dan disamping itu juga untuk mendidik atau memperbaiki orang-orang yang sudah melakukan kejahatan agar menjadi orang yang baik sikap dan perilakunya sehingga bermanfaat bagi masyarakat ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan ;

Menimbang, bahwa terdakwa pada pembelaannya juga memohon kepada Majelis Hakim untuk mendapatkan putusan yang seadil-adilnya, dengan demikian Majelis perlu mempertimbangkan hal-hal lain sebelum menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh terdakwa maka akan dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan:

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa membuat resah masyarakat;
- Perbuatan terdakwa membawa senjata tajam dapat melukai orang lain dan dirinya sendiri;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHAP, lamanya masa penangkapan dan/ atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti akan di pertimbangkan sebagai berikut :

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 12



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih dan 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP, adalah alat yang bisa untuk melakukan kejahatan dan tidak ada hubungannya dengan pekerjaan terdakwa sehari-hari maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti bersalah dan akan dijatuhi pidana maka terdakwa harus dibebani membayar biaya perkara;

Memperhatikan Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1951, serta Pasal-pasal dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, serta ketentuan-ketentuan Hukum lainnya yang bersangkutan;

MENGADILI :

1. Menyatakan terdakwa HERMANTO Als OMPONG Bin TUKADI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Membawa Senjata Tajam";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis Bayonet bergagang viber warna kombinasi hitam, coklat dan silver yang panjangnya kurang lebih 30 Cm dan bersarung bersarung kain warna hitam yang ujung sarung dililit lakban warna putih ;
 - 1 (satu) bilah senjata tajam jenis pisau lipat yang panjangnya kurang lebih 25 Cm bergagang besi dan kayu warna silver coklat dan bersarung bahan plastik hijau dan hitam bermerk AK-47 CCCP ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 13



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih pada hari SENIN Tanggal 13 Februari 2017 oleh Kami EVA SUSIANA, SH.,MH., selaku Hakim Ketua, RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH. dan ARYA RAGATNATA, SH., MH. masing- masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari KAMIS Tanggal 16 Februari 2017 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut, dengan di dampingi oleh Hakim-hakim anggota tersebut, dan di bantu oleh CHAIRULLAH, SH. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh MILSON SABRONI, SH. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah dan Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

1. RAMA WIJAYA PUTRA, SH., MH.

EVA SUSIANA, SH.,MH.

2. ARYA RAGATANA, SH., MH.

Panitera Pengganti

CHAIRULLAH, SH.

Putusan. No. 446/Pid.Sus/2016/PN.Gns. hal 14